DUA TERDAKWA TIPIKOR JEMBATAN CIRAUCI DI BUTON UTARA DIJATUHI HUKUMAN 3 TAHUN PENJARA



Sumber gambar:

<u>https://www.sultranet.com/dua-terdakwa-tipikor-jembatan-cirauci-di-buton-utara-dijatuhi-hukuman-3-tahun-penjara/</u>

Isi Berita:

MUNA, Sultranet.Com – Kejaksaan Negeri (Kejari) Muna telah melakukan konferensi pers terkait perkembangan kasus tindak pidana korupsi (Tipikor) dalam proyek pembangunan Jembatan Sungai Cirauci II, Kabupaten Buton Utara, pada Rabu (4/9/2024).

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Kejari Muna, Robin Abdi Ketaren, mengumumkan bahwa dua terdakwa dalam kasus ini telah dijatuhi hukuman oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Kendari.

Pengadilan Tipikor menjatuhkan hukuman kepada Rahmat, pelaksana pekerjaan pembangunan jembatan, dengan pidana penjara selama 3 tahun dan denda sebesar Rp100 juta.

Dalam putusan bernomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Kdi, Rahmat terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi bersama-sama, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo.

Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, serta Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

"Jika denda tersebut tidak dibayar, maka terdakwa akan menjalani pidana kurungan selama 3 bulan," ujar Robin.

Ia juga menambahkan bahwa uang titipan sebesar Rp647.835.058 yang telah disita dari terdakwa akan digunakan sebagai pengganti kerugian negara.

Selain Rahmat, terdakwa lainnya, Terang Ukoras Sembiring, Direktur CV Bela Anoa, juga divonis bersalah atas keterlibatannya dalam kasus yang sama. Dalam putusan bernomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Kdi, Terang dijatuhi hukuman penjara selama 3 tahun dan denda Rp100 juta, dengan ketentuan kurungan selama 3 bulan jika denda tersebut tidak dibayar.

Kepala Kejari Muna menegaskan bahwa putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap (inkracht), sehingga pihaknya segera melakukan eksekusi.

"Kami telah melaksanakan eksekusi sesuai dengan Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan Negeri Kendari, termasuk penyitaan uang titipan dari terdakwa yang akan disetorkan ke Kas Negara sebagai pengganti kerugian negara," jelas Robin.

Robin juga menekankan bahwa penegakan hukum dalam kasus Tipikor harus tidak hanya berorientasi pada hukuman badan, tetapi juga pada optimalisasi pemulihan kerugian keuangan negara.

"Pemulihan aset sangat penting untuk menjaga stabilitas keuangan negara," pungkasnya.

Sumber Berita:

- 1. https://www.sultranet.com/dua-terdakwa-tipikor-jembatan-cirauci-di-buton-utara-dijatuhi-hukuman-3-tahun-penjara/, "Dua Terdakwa Tipikor Jembatan Cirauci di Buton Utara Dijatuhi Hukuman 3 Tahun Penjara", tanggal 04 September 2024.
- https://detiksultra.com/hukum/kilas-balik-korupsi-jembatan-cirauci-butur-duatersangka-divonis-bersalah-pejabat-negara-tak-terlibat/, "Kilas Balik Korupsi Jembatan Cirauci Butur, Dua Tersangka Divonis Bersalah, Pejabat Negara Tak Terlibat?", tanggal 27 Juli 2024.
- 3. https://www.rri.co.id/hukum/855095/terdakwa-korupsi-jembatan-cirauci-buton-utara-di-vonis-penjara, "Kilas Balik Korupsi Jembatan Cirauci Butur, Dua Tersangka Divonis Bersalah, Pejabat Negara Tak Terlibat", tanggal 25 Juli 2024.

Catatan:

• Terkait permasalahan diatas diatur pada:

- a. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pada:
 - 1) Pasal 4 yang menyatakan bahwa "pengadaan barang/jasa bertujuan untuk: a. menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan diukur dari aspek kualitas, kuantitas, waktu, biaya, lokasi dan penyedia";
 - 2) Pasal 11 ayat (1) huruf i yang menyatakan bahwa "PPK dalam pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c memiliki tugas: mengendalikan kontrak";
 - 3) Pasal 17 ayat (2) yang menyatakan bahwa "penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas:
 - a) pelaksanaan Kontrak;
 - b) kualitas barang/jasa;
 - c) ketepatan perhitungan jumlah atau volume;
 - d) ketepatan waktu penyerahan; dan
 - e) ketepatan tempat penyerahan";
 - 4) Pasal 27 ayat (6) yang menyatakan bahwa "Kontrak Harga Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf merupakan kontrak Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan harga satuan yang tetap untuk setiap satuan atau unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu yang telah ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut: b. pembayaran berdasarkan hasil pengukuran bersama atas realisasi volume pekerjaan"; dan
 - 5) Pasal 57 ayat (2) yang menyatakan bahwa "PPK melakukan pemeriksaan terhadap barang/jasa yang diserahkan".
- b. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12
 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
 Melalui Penyedia pada Lampiran II:
 - 1) Bagian 7.13 Pembayaran Prestasi Pekerjaan huruf a yang menyatakan bahwa "pembayaran dilakukan dengan mengacu ketentuan dalam Kontrak dan tidak boleh melebihi kemajuan hasil pekerjaan yang telah dicapai dan diterima oleh Pejabat Penandatangan Kontrak";
 - 2) Bagian 7.13 Pembayaran Prestasi Pekerjaan huruf b yang menyatakan bahwa "pembayaran dilakukan terhadap pekerjaan yang sudah terpasang, tidak termasuk bahan/material dan peralatan yang ada di lokasi pekerjaan"; dan

- 3) Bagian 7.20 Denda dan Ganti Rugi huruf d yang menyatakan bahwa "besaran sanksi ganti rugi adalah sebesar nilai kerugian yang ditimbulkan";
- c. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik, pada:
 - 1) Pasal 8 yang menyatakan bahwa "(1) Pemerintah Daerah melaksanakan DAK Fisik sesuai dengan penetapan rincian, lokasi, dan target keluaran kegiatan DAK Fisik berdasarkan rencana kegiatan bidang/subbidang DAK Fisik yang telah disetujui Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7"; dan
 - 2) Pasal 10 ayat (2) huruf a yang menyatakan bahwa "Pemantauan aspek teknis kegiatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a dilakukan terhadap: kesesuaian pelaksanaan kegiatan DAK Fisik dengan dokumen rencana kegiatan yang telah disetujui oleh Kementerian Negara/ Lembaga";
- d. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 198/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik, pada:
 - 1) Pasal 29 menyatakan bahwa "Pemerintah Daerah melaksanakan DAK Fisik sesuai dengan penetapan target keluaran (output), rincian, dan lokasi kegiatan DAK Fisik dalam dokumen rencana kegiatan masing-masing bidang/subbidang DAK Fisik yang telah dibahas OPD dan mendapat persetujuan Kementerian Negara/ Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Ayat (5), Ayat (9), Ayat (15), dan Ayat (18)"; dan
 - 2) Pasal 37 ayat (5) huruf b yang menyatakan bahwa "persyaratan penyaluran DAK fisik yang diantaranya mewajibkan adanya foto dengan titik koordinat yang menunjukkan realisasi fisik atas pelaksanaan kegiatan DAK Fisik"
- e. Masing-masing Surat Perjanjian/Kontrak Kerja Pekerjaan pada bagian spesifikasi teknis, Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) dan gambar yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam kontrak.